



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 422.2 / 2034 / 2009**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP 4 BABAHRIT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam undang – undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah meliputi antara lain kewenangan bidang pendidikan ;
b. bahwa berdasarkan hasil perifikasi lapangan tim penilai pada tanggal 2 Februari 2009

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah ;
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang pedoman pendirian sekolah ;